

HUKUMAN BAGI PELAKU ABORSI MENURUT KANON 1329 DAN KANON 1398

Hilarius Batlayeri, SS

*Alumnus Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan
Bandung*

ABSTRAK

The practice of abortion has a very ruinous impact for the woman in question, both physically and psychologically. Physically, abortion may cause serious damage to one's health, even cause death. Psychologically, it may result in mental stress. According to the doctrine of the Catholic Church, abortion is a very grave misdemeanour, a sin, a transgression of God's law. Anyone who commits abortion, automatically is penalized as is dictated in the Book of Canon Law 1983, can. 1329 and 1398. Those who effectively perform abortion, are automatically excommunicated, but those who remorsefully confess their wrongdoing, will always be welcomed back into the Church.

KATA-KATA KUNCI:

Hukuman, Hukum Kanonik, Aborsi

Pendahuluan

Dalam kehidupan kontemporer, kita menemukan berbagai persoalan moral yang muncul secara khusus persoalan aborsi. Praktek aborsi bisa dilakukan oleh pasangan yang belum menikah dan juga oleh pasangan suami-istri yang menikah secara sah.

Menghadapi masalah aborsi, muncul berbagai tanggapan yang berbeda. Ada kelompok yang mendukung aborsi dan ada kelompok yang menolak aborsi. Ada hukum yang melegalkan aborsi dan ada hukum yang bertindak tegas terhadap para pelaku aborsi. Muncul berbagai desakan dari berbagai pihak agar Gereja Katolik mengurangi aturan dan

memperbolehkan praktek aborsi. Apakah Gereja Katolik akan menghukum siapapun yang melegalkan aborsi? Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji hukuman bagi pelaku aborsi menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983, secara khusus kanon 1329 dan 1398.

1. Aborsi

1.1. Pengertian Aborsi

Secara umum, aborsi dapat diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu mengeluarkan janin sebelum waktunya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Aborsi berasal dari kata bahasa Latin *abortio*, artinya pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur dimana janin bisa hidup di luar kandungan. Secara medis aborsi berarti mengeluarkan kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian, sedangkan pengeluaran janin sesudah umur 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi.¹

Dalam terminologi kedokteran, *abortus provocatus* berarti abortus yang disengaja atau pengguguran kandungan.² Secara moral dan hukum, aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian.³ Untuk mengkaji hukuman kanonis bagi pelaku aborsi, tulisan ini lebih menyoroti aborsi dalam arti moral dan hukum.

¹CB. Kusmaryanto, *Tolak Aborsi* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 15.

²K. Bertens, *Etika Biomedis* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 199.

³CB. Kusmaryanto, *Ibid*, 15.

1.2. Jenis-Jenis Aborsi

Dalam terminologi kedokteran, ada dua jenis abortus yaitu *abortus provocatus* dan *abortus spontaneus*. *Abortus provocatus* adalah aborsi yang disengaja atau pengguguran kandungan, sedangkan *abortus spontaneus* adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya.⁴ *Abortus provocatus* terjadi karena kehendak manusia untuk menghilangkan nyawa janin dalam kandungan. *Abortus spontaneus* terjadi karena faktor-faktor alamiah misalnya: kecelakaan, jatuh, menderita penyakit dan lain sebagainya. Namun dalam situasi tertentu *abortus spontaneus* sebenarnya sudah menjadi *abortus provocatus*. Misalnya, seorang ibu hamil melakukan olahraga berat dengan maksud supaya sesudahnya ia mengalami keguguran.

Aborsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: aborsi spontan (keguguran yang tidak disengaja) dan aborsi terencana.⁵ Aborsi spontan terjadi karena kelalaian atau kecerobohan seorang ibu yang sedang mengandung. Keguguran terjadi karena penyakit, luka, gangguan hormonal atau kecelakaan lalu lintas. Keguguran terjadi karena efek samping.

Aborsi terencana terjadi karena pengguguran buah kandungan manusia dengan sengaja dan terencana. Aborsi jenis ini dibedakan atas dua yaitu aborsi langsung dan aborsi tidak langsung. Aborsi langsung adalah pembunuhan langsung atas buah kandungan dari dalam rahim ibu. Aborsi tidak langsung adalah pengguguran yang terjadi karena efek samping dari pengobatan.

⁴K. Bertens, *Etika Biomedis*, ... Ibid., 199.

⁵William Chang, *Bioetika: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 41-42.

Aborsi tidak langsung dapat dibedakan atas dua yaitu aborsi terapeutik dan aborsi eugenik. Aborsi terapeutik adalah campur tangan medis-operasi yang dilaksanakan untuk meniadakan bagian tubuh yang sakit sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa ibu. Sedangkan aborsi eugenik adalah tindakan medis yang dilakukan dengan alasan genetis dari anak yang dikandung dengan tujuan untuk memilih anak dengan genetika yang baik.

1.3. Alasan Melakukan Aborsi

Manusia dalam zaman postmodern melakukan aborsi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini.

Pertama, faktor sosiologis. Secara umum aborsi muncul karena ketidaksiapan seseorang untuk bertanggungjawab atas tindakannya setelah bersenggama baik di dalam maupun di luar perkawinan.⁶ Orang melakukan tindakan aborsi karena anak yang dikandung tidak diinginkan, takut menjadi aib sosial dan diasingkan dari keluarga, status anak yang dilahirkan tidak jelas karena perempuan belum menikah secara sah, takut karena anak yang dilahirkan akan dicap sebagai “anak haram”.

Kedua, faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya perbuatan pembunuhan martabat manusia. Tindakan aborsi dilakukan karena secara ekonomi keluarga tidak mampu menghidupi dan membiayai anak yang dilahirkan dan dalam keluarga terdapat anak yang banyak sehingga tidak mampu membiayai kehidupan keluarga.

Ketiga, faktor desakan dari orang tua. Aborsi dilakukan karena ketakutan akan nama baik keluarga tercoreng, sehingga orang tua memaksakan anaknya untuk menggugurkan janin dalam kandungannya

⁶Ibid., 38.

yang tidak bersalah. Apabila tidak melaksanakan aborsi maka akan dikucilkan dan diasingkan oleh keluarga.⁷

Keempat, faktor desakan dari kekasih (pacar). Akibat dari pergaulan bebas kaum remaja menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.⁸ Aborsi dilakukan atas dasar paksaan dari pacar karena belum siap untuk berumah tangga dan takut dikucilkan oleh orang tua dan keluarga.

1.4. Resiko Melakukan Aborsi

Melakukan tindakan aborsi bukanlah solusi yang terbaik bagi seorang perempuan karena akan menimbulkan masalah baru. Melakukan tindakan aborsi memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan seorang perempuan, yaitu resiko keselamatan dan gangguan psikologis.

Perempuan yang melakukan aborsi akan mengalami pendarahan hebat yang berujung pada kematian. Perempuan yang melakukan tindakan aborsi akan mengalami gangguan psikologis misalnya kehilangan harga diri, mimpi buruk mengenai bayi, merasa bersalah, menyesal sehingga ingin melakukan bunuh diri bahkan mencoba menggunakan obat-obat terlarang karena stres.⁹ Perempuan yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah selama hidupnya.

⁷Ibid.

⁸K. Bertens, *Esai-Esai tentang Masalah Aktual: Perspektif Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 105.

⁹Bdk. William Chang, Ibid., 40.

2. Hukuman Bagi Pelaku Aborsi Menurut Kanon 1329 dan 1398

2.1. Hukum Gereja

Hukum Gereja adalah seperangkat aturan/undang-undang yang mengatur kehidupan menggereja secara menyeluruh. Hukum dalam Gereja Katolik yaitu Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik adalah ajaran resmi yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik sebagai hukum tertulis yang perlu ditaati oleh semua orang Katolik tanpa kecuali. Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983, secara khusus kanon 1329 dan 1398, membicarakan tentang hukuman bagi para pelaku dan para pendukung tindakan aborsi.¹⁰

2.2. Pelaku Aborsi

2.2.1. Pelaku Utama Aborsi

Dalam KHK Kanon 1398 dikatakan: “Yang melakukan aborsi dan berhasil terkena ekskomunikasi *latae sententiae*.” Secara sederhana kanon merumuskan bahwa barang siapa melakukan pengguguran kandungan dan berhasil terkena ekskomunikasi yang bersifat otomatis (*latae sententiae*). Ekskomunikasi *latae sententiae* berarti keluar dari persekutuan Gereja Katolik secara otomatis. Ekskomunikasi *latae sententiae* bukan untuk membatasi kemurahan Allah yang mengampuni setiap orang berdosa yang mau bertobat, tetapi mau menegaskan bahwa kejahatan aborsi adalah kejahatan yang sangat berat karena pembunuhan yang dilakukan terhadap manusia lemah yang tidak mampu membela diri bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Perlindungan terhadap janin dalam kandungan seorang perempuan yang belum lahir dipercayakan

¹⁰C. B. Kusmaryanto, *Ibid.*, 56-57.

sepenuhnya kepada perempuan yang sedang mengandung. Dalam kenyataan, seorang ibu yang memutuskan dan meminta agar bayi disingkirkan dan merasa tidak bersala sesudah melakukannya.¹¹

Kanon 1398 menegaskan hukuman secara otomatis bagi pelaku aborsi. Sifat yang otomatis (*latae sententiae*) yang dimaksudkan oleh kanon ialah hukuman ekskomunikasi tidak membutuhkan pernyataan resmi atau tidak resmi dari otoritas Gereja atau pihak lain. Bila seseorang melakukan aborsi dan berhasil, maka secara otomatis dia terkena sanksi ekskomunikasi, yaitu dikeluarkan dari persekutuan dengan Gereja. Dia bukan orang Katolik lagi dan dengan demikian dia tidak berhak dan tidak boleh lagi mendapatkan pelayanan (sakramental) dari Gereja sebelum dia bertobat dan mengakui dosa-dosanya.

KHK Kanon 1329 § 1 menyebutkan: “Mereka dengan perencanaan bersama untuk berbuat jahat bekerja sama dalam tindak pidana, dan dalam undang-undang atau perintah tidak disebutkan secara jelas, apabila ditetapkan hukuman yang masih harus diputuskan (*ferendae sententiae*) untuk pelaku utama, terkena hukuman yang sama, atau dapat dikenakan hukuman lain yang beratnya sama atau kurang.” Pernyataan kanon ini mengandung arti bahwa yang pertama-tama terkena hukuman ialah pelaku utama aborsi itu, yakni perempuan yang melakukan aborsi. Pelaku utamanya dikenai hukuman ekskomunikasi *latae sententiae*, yakni dikeluarkan dari keanggotaanya dalam Gereja.

2.2.2. Mereka yang Merencanakan Bersama

Kanon 1329 § 1 juga menegaskan bahwa ekskomunikasi *latae sententiae* tidak hanya untuk pelaku utamanya tetapi berlaku juga bagi

¹¹EV 58.

mereka yang bekerja sama dalam tindakan aborsi. Orang yang bekerja sama untuk merencanakan dan menjalankan (membawa dan menunggu) aborsi itu, misalnya seorang pacar, atau orang tua yang ikut merencanakan, mencari klinik aborsi dan membawa wanita ke klinik aborsi, juga mendapatkan hukuman yang sama.

2.2.3. Pelaku Pembantu

KHK Kanon 1329 § 2 menyebutkan: “Rekan-rekan yang terlibat (*complices*), yang tidak disebut dalam undang-undang atau perintah, terkena hukuman yang bersifat otomatis (*latae sententiae*) yang berkait pada suatu tindak pidana jika seandainya tanpa bantuan mereka tindak pidana tersebut tidak akan terlaksana, dan hukuman itu sedemikian rupa sehingga dapat menguasai mereka; jika tidak, mereka dapat dihukuman dengan hukuman yang masih harus diputuskan (*ferendae sententiae*).”

Evangelium Vitae menjelaskan pasal ini dengan sangat baik: “Eskomunikasi menyangkut siapa saja yang menjalankan kegiatan itu dengan mengetahui hukuman yang dibebankan, jadi juga mencakup mereka yang ikut berperan, yang bantuannya dibutuhkan, sehingga tanpa bantuannya kejahatan itu tidak dijalankan”.¹²

Mereka yang masuk dalam kategori ini misalnya tenaga medis (dokter, bidan, perawat atau lainnya) atau dukun yang melakukan aborsi itu karena tanpa bantuannya aborsi itu tidak bisa dilakukan. Bisa juga pemilik rumah sakit (atau institusi kesehatan) yang meminjamkan tempat dan peralatannya untuk melakukan aborsi. Semua pelaku yang turut

¹²EV 62; Bdk. C. B. Kusmaryanto, *Ibid.*, 59.

menunjang dan menjalankan aborsi dan berhasil dinyatakan terkena eskomunikasi *latae sententiae*.¹³

3. Pengampunan Bagi Umat Beriman yang Melaksanakan Aborsi

Orang Katolik yang melakukan aborsi dan menyadari kesalahannya maka ia harus memohon pengampunan dengan menerima Sakramen Pengampunan dosa. Bagi pelaku aborsi yang datang kepada imam untuk menyesali dosa-dosa yang telah dibuatnya maka imam yang memberikan absolusi kepada orang yang melakukan aborsi harus melaporkan kepada uskup. Beberapa keuskupan atau konperensi uskup, membuat hukum partikular yang mengatur tentang imam yang berhak untuk memberi absolusi terhadap orang yang melakukan aborsi. Oleh karena itu sangat penting melihat hukum partikular di setiap keuskupan.

4. Catatan Kritis

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (KHK) kanon 1398 dikatakan: “Barang siapa yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil terkena eskomunikasi yang bersifat otomatis (*latae sententiae*).” Kanon ini menegaskan bahwa karena aborsi itu berhasil maka pelaku terkena eskomunikasi tanpa mempertimbangkan hal apapun.

Hukum kanonis secara jelas menghukum mereka yang melakukan aborsi dan siapa yang melakukan aborsi harus dihukum. Ada aborsi yang sudah jelas. Dalam kenyataan pilihan untuk melaksanakan aborsi bisa terjadi karena ada kasus-kasus khusus. Tampaknya hukum kanon tidak mengakomodir kasus-kasus khusus. Oleh karena itu hukum kanon membutuhkan penilaian moral terhadap kasus aborsi.

¹³C. B. Kusmaryanto, *Ibid.*, 59-60.

Untuk menilai kasus aborsi, perlu mempertimbangkan 2 (dua) hal. Pertama, tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Menghukum orang yang tidak bersalah merupakan bentuk dari ketidakadilan kita kepada orang lain. Dan kedua, memeralat orang lain.

Aborsi langsung demi kesehatan ibu merupakan bentuk pemanfaatan orang lain demi kepentingan pribadi. Dalam kasus khusus misalnya seorang wanita yang mengandung dalam usia keamilan muda dan terkena kanker rahim stadium 4. Menurut tim dokter kalau rahim tidak diangkat maka kanker akan menjalar ke tempat lain yang menyebabkan kematian ibu. Menghadapi kasus seperti ini kita dapat menggunakan penilaian moral berdasarkan prinsip *double effect*. Menurut prinsip ini, bila dalam suatu tindakan terjadi dua efek, yaitu efek yang baik dan efek yang buruk, maka tindakan ini bisa dibenarkan apabila tindakan yang diambil itu tindakan baik sedangkan yang tidak baik itu hanyalah efek yang tidak bisa terelakan. Dalam kasus ini dokter diperkenankan untuk mengangkat rahim ibu yang kena kanker walaupun di dalam rahim ada janin yang terpaksa mati. Kematian bayi bukan tindakan intervensi medis, tetapi merupakan suatu konsekuensi yang tidak terelakan dalam tindakan medis. Intervensi medis tidak ditujukan langsung kepada janin tetapi kepada rahim.

Hukuman bagi para pelaku aborsi yang diketahui publik secara otomatis itu terjadi. Bagi mereka yang melakukan aborsi secara sembunyi-sembunyi dan berhasil tanpa diketahui oleh siapapun siapa yang menjaminnya. Oleh karena itu bagi mereka yang melakukan aborsi tanpa diketahui publik sangat dibutuhkan kesadaran pribadi dari pelaku untuk mengakuinya dengan jujur dan memohonkan pengampunan Tuhan.

Hukum kanonis secara tegas menghukum siapa saja yang melakukan aborsi. Prinsip hukum yang tegas ini belum banyak diketahui dan dipahami oleh umat. Oleh karena itu, penting peran dari para pejabat Gereja untuk melaksanakan katekese sehingga umat bisa memahami dengan baik ajaran dan hukum Gereja.

Kesimpulan

Praktek aborsi memiliki dampak yang buruk bagi perempuan baik secara fisik dan psikis. Secara fisik aborsi dapat mengganggu kesehatan bahkan menyebabkan kematian. Secara psikis, aborsi dapat menyebabkan tekanan mental. Dalam pandangan Gereja Katolik, praktek aborsi merupakan suatu tindakan kejahatan yang sangat besar dan dosa berat karena melawan perintah Allah untuk tidak membunuh. KHK 1983 secara khusus dalam kanon 1329 dan 1398 menekankan hukuman secara otomatis bagi mereka yang melakukan praktek aborsi, yaitu ekskomunikasi dari persekutuan Gereja. Akan tetapi, Gereja dengan penuh belas kasih tetap terbuka menerima mereka yang telah melakukan praktek aborsi untuk bertobat dan diampuni Tuhan.

Daftar Kepustakaan

- Bertens, K. *Esai-Esai Tentang Masalah Aktual: Perspektif Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- _____, *Etika Biomedis*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Chang, William. *Bioetika: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Higgins, Gregory C. *8 Dilema Moral Zaman ini: Di pihak Manakah Anda?* Diterjemahkan dari buku *Where Do You Stand*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006.

Kusmaryanto, CB. *Tolak Aborsi*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

_____. *Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.